

PENUNJUKAN – ADMINISTRATOR BMN

2024

KPT NOMOR 6 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka implementasi sertifikat elektronik dan Pembangunan Basis Data Instansi Pemerintah melalui kegiatan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah partisipatif perlu menunjuk Administrator Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.27 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1 -Kpt/04/KPU/X/ 2017; dan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3279/RT.01.2 01.2-SD/02/2023.
- Keputusan ini Menunjuk Administrator Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2024.

- Lampiran : -